

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

---

Fakultas Hukum (FH)  
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

---

Nainggolan, Vipin Samuel Lambok Gomgom

2020

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik  
Merek Terdaftar dalam Pelanggaran  
Merek Dagang di Pengadilan Negeri  
Niaga Jakarta Pusat (Studi Kasus  
Putusan Nomor : 59/Pdt.Sus-Merek/  
2024/PN.NIAGA.JKT>PST.)

---

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/480>

*Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas*

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK  
TERDAFTAR DALAM PELANGGARAN MEREK  
DAGANG DI PENGADILAN NEGERI NIAGA  
JAKARTA PUSAT**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 59/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.)**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan  
studi dan memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:**

**Nama : VIPIN SAMUEL LAMBOK GOMGOM NAINGGOLAN**

**NPM : 160600067**

**Departemen : Hukum Perdata**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS**

**MEDAN**

**2020**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK  
TERDAFTAR DALAM PELANGGARAN MEREK  
DAGANG DI PENGADILAN NEGERI NIAGA  
JAKARTA PUSAT

(Studi Kasus Putusan Nomor: 59/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

VIPIN SAMUEL LAMBOK GOMGOM NAINGGOLAN

NPM : 160600067


Departemen : Hukum Perdata


Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Janus Sidabalok, SH., M.Hum

  
Kosman Samosir, SH., M.Hum

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. Henny Saida Flora SH., M.Hum., M.Kn

Dekan

  
Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK  
TERDAFTAR DALAM PELANGGARAN MEREK  
DAGANG DI PENGADILAN NEGERI NIAGA  
JAKARTA PUSAT

(Studi Kasus Putusan Nomor: 59/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

VIPIN SAMUEL LAMBOK GOMGOM NAINGGOLAN

NPM : 160600067

Departemen : Hukum Perdata

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji  
pada tanggal 21 Juli 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Janus Sidabalok, SH, M.Hum

Kosman Samsir, SH, M.Hum

Dr. Elisabeth Butar-butur, SH., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH.,M.Hum

Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR DALAM PELANGGARAN MEREK DAGANG DI PENGADILAN NEGERI NIAGA JAKARTA PUSAT**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 59/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.)**

**Oleh:**

**Vipin Samuel Lambok Gomgom Nainggolan\*  
Janus Sidabalok, S.H., M.Hum\*\*  
Kosman Samosir, S.H., M.Hum\*\***

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa pelanggaran merek yang dilakukan di Pengadilan Negeri Niaga dan untuk mengetahui serta memahami dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Niaga memutuskan pembayaran ganti rugi pada penggunaan merek yang sama pada Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor: 59/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.NIAGA.JKT.PST. sebagai bentuk perlindungan bagi pemilik merek terdaftar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder adalah Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor: 59/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.. Kajian penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dalam pelanggaran merek dagang oleh pihak lain di Pengadilan Negeri Niaga ini bersifat yuridis normatif yang pembahasannya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim sudah cukup mempertimbangkan pelanggaran merek dagang oleh pihak lain terhadap pemilik merek terdaftar pada Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor: 59/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.. Untuk itu, Hakim memenangkan Penggugat (pemilik merek terdaftar) dalam gugatannya kepada Para Tergugat (pelanggar merek terdaftar) karena Para Tergugat terbukti melakukan pelanggaran hak atas merek terdaftar dalam penggunaan merek pihak lain. Para Tergugat dengan etiket tidak baik menggunakan merek terdaftar Penggugat secara tanpa hak yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian atas pelanggaran merek tersebut.

**Kata kunci: Pelanggaran, Perlindungan Hukum, Ganti Rugi, Hak Atas Merek**

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

\*\* Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

# **LEGAL PROTECTION FOR A TRADEMARK OWNER REGISTERED IN A TRADEMARK INFRINGEMENT IN A COMMERCIAL DISTRICT COURT JAKARTA PUSAT**

**(Case study Verdict Number: 59/Pdt. Sus-Brand/2014/PN. Commerce. JKT. PST.)**

**By:**

**Vipin Samuel Lambok Gomgom Nainggolan\***

**Janus Sidabalok, S.H., M. Hum \* \***

**Kosman Samosir, S.H., M. Hum \* \***

## **ABSTRACT**

The purpose of this research is to determine the process of dispute resolution of a brand violation conducted in the District Court of Commerce and to know and understand the policy of the Court of Commerce judge decides the payment of damages on the use of the same brand at the decision of the commercial district Court number: 59/Pdt. Sus-Brand/2014/PN. Commerce. JKT. Pst. As a form of protection for registered brand owners.

The research method used in this research is the normative juridical method of research, which is legal research conducted by examining the library material or secondary data. Secondary Data is the decision of the commercial district Court number: 59/Pdt. Sus-Brand/2014/PN. Commerce. JKT. Pst.. Research studies on legal protections for brand owners registered in the trademark infringement by others in the Commerce District Court are normative, fundamental, whose discussion is based on the principles of applicable law.

The results of this research show that the judges have considered sufficient trademark infringement by others against the registered brand owner at the decision of the commercial district Court number: 59/Pdt. Sus-Brand/2014/PN. Commerce. JKT. Pst.. For that, the judge wins the plaintiff (registered brand owner) in his/her lawsuit to the defendant (registered brand offender) as the defendant proves to commit a violation of the trademark rights registered in the use of the other party's brand. The defendant with an unwell-registered trademark of the plaintiff has no rights resulting in the claimant's loss for the brand's breach.

**Keywords: Infringement, Legal Protection, Indemnification, Brand Rights**

---

\* Students Of The Faculty Of Law At The Catholic University Of Saint Thomas Medan.

\*\* Supervisor At The Faculty Of Law Catholic University Of Saint Thomas Medan.

## **Pernyataan Keaslian Skripsi**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul, “**Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terdaftar Dalam Pelanggaran Merek Dagang Di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan Nomor: 59/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.NIAGA .JKT.PST.)**” adalah benar hasil pekerjaan penulis sendiri dan tidak menjiplak atau mengutip dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian pernyataan ini dibuat penulis dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataan, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun. Atas pernyataan ini penulis bersedia mendapatkan sanksi yang sepantasnya jika ternyata di kemudian hari ditemukan pernyataan ini tidak benar.

Medan, 13 Juli 2020  
Yang Membuat Pernyataan,

Vipin Samuel Lambok Gomgom Nainggolan  
NPM: 160600067

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasih karunia-Nya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terdaftar Dalam Pelanggaran Merek Dagang Di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan Nomor: 59/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.NIAGA .JKT.PST.)**” dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

Dalam penulisan skripsi ini, teristimewa penulis mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis yang tercinta, Ayah **Parluhutan Nainggolan**, Ibu **Pinta Br Sihite**, Adik-Adik **Magdalena Meylin Lasria Nainggolan**, **Juniwan Lorenzia Nainggolan**, **Yosua Erickson Nainggolan** dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, cinta dan kasih sayang, motivasi, dukungan, materi dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini, penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas, Medan.
2. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan.

3. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.,** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan.
4. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum. M.kn.,** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan.
5. **Bapak Janus Sidabalok, S.H., M.Hum.,** selaku pembimbing utama dalam menyusun skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktunya, membimbing penulis, mengarahkan, memberi arahan serta semangat dan menasihati penulis selama berada dalam perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. **Bapak Kosman Samosir, S.H., M.Hum.,** selaku pembimbing pendamping dalam menyusun skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktunya, membimbing penulis, mengarahkan, memberi arahan serta semangat dan menasihati penulis selama berada dalam perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. **Ibu Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum.,** selaku dosen pembahas sekaligus dosen penguji dalam penulisan ini yang telah memberikan masukan dan saran serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. **Bapak Rindu Marudut Sitompul, S.H., M.Hum.,** sebagai dosen pembimbing akademik.

9. **Bapak dan Ibu pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan,** yang tidak dapat penulis tulis namanya satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis semoga kesehatan, berkat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan membalaskan jasa yang Bapak dan Ibu berikan kepada Penulis.
10. **Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan,** yang telah membantu kelancaran dalam pengurusan berkas dan administrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang penulis harapkan.
11. **Bapak Ir. Patricius Sipayung, M.Si,** yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
12. **Frater Martinus Lumbanraja CMM (Bogor Lumbanraja, Ph.D),** yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini serta memberi semangat dan menasehati penulis sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. **Bapak Dr. Friez R. Tambunan (Alm),** yang selalu memberikan nasihat dan dukungan kepada penulis selama berada dalam perkuliahan.
14. **Bapak Perdana Tarigan,** yang selalu memberikan nasihat dan dukungan kepada penulis selama berada dalam perkuliahan.
15. Kepada seluruh teman-teman keluarga **Bidikmisi Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
16. Kepada seluruh anggota **USHER Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

17. Kepada teman-teman anggota **(PKnH)** dan teman-teman anggota **LDPK**.
18. Kepada teman-teman satu **Stambuk Penulis Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Angkatan 2016** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
19. Kepada teman-teman terdekat penulis **Suster Fernanda, Asian, Allvin, Igotani, Megawati, Lina, Ones, Aprianti, Firda, Indra, Rene, Bang Febry, Bang Terbit, Kak Lusi Lumbanraja, Suster Michel** dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.
20. Kepada **Saudara dan Saudari** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan doa dan motivasi yang selama ini telah diberikan kepada penulis demi menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari pembaca. Kiranya skripsi ini memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca, sekian dan terima kasih.

Medan, Juni 2020

Penulis,

**Vipin Samuel Lambok Gomgom Nainggolan**  
NPM: 160600067

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	9
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	9
2. Syarat Perbuatan Melawan Hukum.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Merek .....	13
1. Pengertian Merek .....	13
2. Syarat, Jenis, dan Fungsi Merek.....	15
3. Hak Pemegang Merek .....	19
4. Perlindungan Merek .....	20
5. Jangka Waktu Perlindungan Merek .....	22
6. Pengalihan Hak Atas Merek dan Lisensi .....	24

7. Sistem Pendaftaran Merek .....	27
8. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek.....	29
C. Pelanggaran dan Sanksi Hukum Hak Atas Merek .....	34
1. Pelanggran Hak Atas Merek .....	34
2. Penyelesaian Pelanggaran Hak Atas Merek.....	35
3. Sanksi Hukum Atas Pelanggaran Merek.....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sumber Data.....	42
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data .....	42
C. Jalannya Penelitian.....	43
D. Analisis Data .....	43

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	46
1. Proses Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek Di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat.....	46
2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Niaga Memutuskan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor: 59/Pdt.Sus- Merek/2014/PN.NIAGA.JKT.PST. ....	50
B. Pembahasan .....	59
1. Proses Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek Di Pengadilan Negeri Niaga.....	59


2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Niaga Memutuskan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor: 59/Pdt.Sus- Merek/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.....	65
---	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79
-----------------------------	----

**LAMPIRAN**



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata Dan Perkembangannya*, Cetakan Ke-I PT Refika Aditama, Bandung.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menentukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami, 20019, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Cetakan Ke-1 Media Nusa Creative, Malang.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Cetakan Ke-I Mandar Maju, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1986, *Hukum Merek Indonesia*, Cetakan Ke-II Alumni, Bandung.
- Jened, Rahmi, 2017, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Cetakan Ke-II Kencana, Jakarta.
- Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-II Alumni, Bandung.
- Purwosutjipto, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Cetakan Ke-14 Djembatan, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2018, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan ke-I CV. Mandar Maju, Bandung.
- Saidin, Ok, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan Ke-3 PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sidabalok, Janus dan Berlian Simarmata, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Indonesia*, Bina Media Perintis, Medan.
- Sidabalok, Janus dan Ratna D.E Sirait, 2017, *Hukum Perdata Menurut KUH Perdata Dan Perkembangannya Di Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, USU Press.
- Samosir, Djamanat, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung.

Soemartono, Gatot, 2006, *Arbitrasi Dan Mediasi Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografi.

-----, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

-----, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

-----, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Cetakan ke-41, PT Balai Pustaka, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Bhafana Publishing.

## C. Internet

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum, <http://konsultanhukum.web.id>, di akses tgl. 27 Juni 2020.

Pengertian Merek Brand, <https://www.hestanto.web.id>, di akses tgl. 27 Juni 2020.

Cara Pendaftaran Hak Merek Secara Online Offline Tarif Untuk UMKM Enu, <http://tirto.id>, di akses tgl. 28 Juni 2020.

Merek, <http://www.hki.co.id>, di akses tgl. 28 Juni 2020.

Alasan Yang Membuat Merek Terdaftar Dihapus, <http://smartlegal.id>, di akses tgl.28 Juni 2020.

Proses Sengketa Merek Di Pengadilan, <https://manplawyers.co>, di akses tgl. 29 Juni 2020.